



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/125.A /B.VI/HK/1991.

T E N T A N G :

PENGESAHAN DAFTAR RENCANA PROYEK (DRP) BANTUAN PEMBANGUNAN KAB/KODYA DATI II TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden RI. No. 17 Tahun 1984 tentang Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Dati II, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Daftar Rencana Proyek (DRP) Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Dati II Tahun 1991/1992.
- b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas tanggal 11 Maret 1991 No. 012/INP.02/0/0391 tentang Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Dati II Tahun Anggaran 1991/1992.
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Februari 1991 No. 050/585/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.
3. Hasil Rapat Tehnis pembahasan DURP Inpres Dati II Tahun Anggaran 1991/1992 di Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Instruksi Presiden RI. No. 17 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN DAFTAR RENCANA PROYEK (DRP) BANTUAN PEMBANGUNAN KAB/KODYA DATI II TAHUN ANGGARAN 1991/1992 YANG DIBIYAI DARI DANA INPRES DATI II SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.

Kedua.

- Kedua : Menginstruksikan kepada :
Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandar Lampung, Bupati
Kepala Daerah Tk. II Lampung Selatan, Bupati Kepala Daerah
Tk. II Lampung Tengah.
- a. Membuat dan mengesahkan DIPDA. K. untuk setiap proyek
Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Tahun Anggaran 1991/1992
yang dibiayai dari dana Inpres tersebut tercantum dalam
lampiran Keputusan ini.
- b. Melaksanakan proyek-proyek Bantuan Pembangunan Kab/Kod-
ya Dati II Tahun Anggaran 1991/1992 yang menjadi tang -
gung jawabnya berdasarkan DURP dan lampiran-lampirannya
serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, de -
ngan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 10 APRIL 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bangda dan Irjen DDN.
2. Bapak Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas Cq. Deputy Bid. Regional.
dan Daerah serta Deputy Bid. Pengendalian Pelaksanaan.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjend. Anggaran.
4. Bapak Menteri PU. dan Menteri Transmigrasi.
5. Sdr. Ketua BPKP Perwakilan Lampung.
6. Sdr. Kepala Biro Bina Bangda Setwilda Tk. I Lampung.
7. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.
8. Sdr. Kakanwil Ditjend. Anggaran Propinsi Lampung.
9. Sdr. Kepala Dinas PU. Tingkat I Lampung.
10. Sdr. Kepala ITWILPROP Lampung.
11. Sdr. Pimpinan BRI. Cab Telukbetung, Tanjungkarang dan Metro.
12. - - - - - A r s i p - - - - -